



**PUTUSAN**

**Nomor 115 PK/TUN/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**Drs. WAHYUDI ALAMSYAH, M.Si.**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Suryalaya II Nomor. 13 RT.003/004 Kelurahan Cijagra, Kecamatan Lengkong, Jawa Barat, pekerjaan ex Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bandung Barat,  
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Penggugat ;

**melawan:**

**BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)**, berkedudukan di Gedung Perintis Kemerdekaan, Jalan Proklamasi Nomor. 56 Jakarta Pusat,  
Selanjutnya memberi kuasa kepada:

Eko Sutrisno, selaku Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian, beralamat di Kantor Badan Kepegawaian Negara Jalan Letjen Sutoyo No.12, Cililitan, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 022/G.TUN/BAPEK/2013, tanggal 10 April 2013 ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 406 K/TUN/2013, tanggal 31 Oktober 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat dengan posita gugatan sebagai berikut :

**I. OBJEK GUGATAN**

Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor 216 / KPTS / BAPEK / 2012 tanggal 22 November 2012 tentang perubahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman Disiplin atas keputusan Bupati Bandung Barat dari Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Wahyudi Alamsyah, M.Si, Nip. 150318006;

## II. DASAR GUGATAN

Bahwa Keputusan Tergugat Nomor 216/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 22 November 2012 baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 7 Januari 2013 dan gugatan didaftarkan oleh Penggugat di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 22 Januari 2013 sehingga masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Bahwa Keputusan Tergugat Nomor 216/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 22 Nopember 2012 telah sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 3 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, yaitu bersifat Konkrit, Individual, dan Final, artinya :

Konkrit : adalah keputusan tersebut telah terwujud atau telah ada;

Individual : adalah keputusan tersebut ditujukan kepada Penggugat;

Final : adalah sudah tidak memerlukan keputusan lebih lanjut dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu berupa Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa keputusan Tergugat Nomor 216/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 22 November 2012 tersebut merupakan keputusan banding administrasi sesuai Pasal 48 Jo Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jadi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa dan memutuskan serta menyelesaikan sengketa ini;

## III. ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Keputusan Tergugat Nomor 216/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 22 November 2012 tersebut telah melanggar Pasal 53 ayat (2) huruf b, c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga telah menimbulkan akibat hukum dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat merugikan kepentingan Penggugat, sebagaimana yang tercantum dalam dictum Keputusan Tergugat antara lain berbunyi sebagai berikut:

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Menolak banding administratif Drs. Wahyudi Alamsyah, M.Si sebagaimana dinyatakan dalam suratnya tanggal 17 Desember 2010;

**KEDUA** : Mengubah hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor 862.3/Kep.214-BKPP/2010 tanggal 22 Juli 2010 yang diperbaiki dengan Surat Keputusan Nomor 862.3/KEP.180-BKPP/2011 tanggal 10 Mei 2011 yang dijatuhkan kepada Drs. WAHYUDI ALAMSYAH, M.Si, lahir tanggal 12 April 1975, NIP. 150318006, Pangkat Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/b, Pegawai pada Sekretariat Daerah;

Dari

Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menjadi

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

**KETIGA** : Apabila gaji Drs. Wahyudi Alamsyah, M.Si, sempat dihentikan sejak surat keputusan pemberhentian ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang menghukum, maka gajinya dibayarkan sampai dengan bulan November 2012 sepanjang yang bersangkutan aktif melaksanakan tugas ;

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan;

**KELIMA** : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Bandung Barat;
2. Drs. Wahyudi Alamsyah, M.Si., Untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;

2. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat Nomor W.i/1/KP.00.3/0100/2002 tanggal 17 Mei 2002 Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil,

Halaman 3 dari 20 halaman. Putusan Nomor 115 PK/TUN/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP.15031800, golongan ruang III/b terhitung mulai tanggal 1 Desember 2001 dan ditugaskan pada Bidang Urusan Haji Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat dan selama bertugas di lingkungan Departemen Agama Peggugat selalu bekerja dengan baik;

3. Bahwa Menteri Agama dengan suratnya Nomor SJ/B.II/Kp.02.3/5026 / 2004 tanggal 12 November 2004 memberikan izin belajar kepada Peggugat untuk mengikuti pendidikan program Doktor (S3) Ilmu Sosial / Ilmu Administrasi pada Universitas Padjadjaran Bandung;
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor 862.3/Kep.214-BKPP/2010 tanggal 22 Juli 2010 Peggugat dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil karena dituduh telah melakukan tindakan indisipliner yaitu tidak masuk kerja/meninggalkan tugas tanpa keterangan yang sah. Sehingga melanggar Pasal 6 ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;
5. Bahwa atas Keputusan Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor 862.3/Kep.214-BKPP/2010 tanggal 22 Juli 2010 kemudian Peggugat mengajukan keberatan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (Tergugat) dengan surat Peggugat tertanggal 17 Desember 2010. Sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 yang menjadi dasar penjatuhan hukuman disiplin dalam surat Keputusan Bupati Bandung Barat tersebut diatas;
6. Bahwa Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor 862.3/Kep.214-BKPP/2010 tanggal 22 Juli 2010 tersebut adalah cacat hukum tidak jelas (absure libel), yaitu sebagai berikut :
  - a. Dalam Konsideran Membaca menyatakan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah melakukan pemeriksaan kepada Peggugat pada tanggal 12 Mei 2010, hal itu adalah tidak benar karena Peggugat tidak pernah diperiksa oleh Inspektorat Kabupaten Bandung Barat;
  - b. Dalam Konsideran Menimbang huruf a menyatakan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Bandung Barat Peggugat telah melakukan tindakan indisipliner yaitu tidak masuk kerja/ meninggalkan tugas tanpa keterangan yang sah, tuduhan ini adalah tidak jelas sejak kapan dan sampai kapan Peggugat telah meninggalkan tugas. Kebenaran Materiil merupakan dasar hukum yang pokok untuk menghukum

Halaman 4 dari 20 halaman. Putusan Nomor 115 PK/TUN/2014



seseorang yang telah melanggar peraturan dan bila hal tersebut tidak dicantumkan dan atau tidak diketahui kapan terjadinya pelanggaran hukum, maka Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor 862.3/Kep.214-BKPP/2010 tanggal 22 Juli 2010 tersebut harus batal demi hukum;

- c. Dalam Konsideran Menimbang huruf b menyatakan Penggugat telah melanggar Pasal 6 ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, Penggunaan Pasal ini adalah tidak benar dan tidak tepat karena Pasal 6 ayat (4) huruf c tersebut diatas berbunyi " Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil" berdasarkan hal tersebut diatas maka Pasal tersebut bukan merupakan Pasal Pelanggaran Disiplin tapi merupakan Pasal tentang sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran indisipliner, dan Pasal pelanggaran indisipliner dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 hanya ada pada Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980. Dengan demikian Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor 862.3/Kep.214-BKPP/2010 tanggal 22 Juli 2010 tersebut harus batal demi hukum;
- d. Bahwa Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor 862.3/Kep.214-BKPP/2010 tanggal 22 Juli 2010 tersebut cacat hukum karena menggunakan dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 yang sudah tidak berlaku lagi karena Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang berlaku mulai tanggal 16 Juni 2010;
7. Bahwa Tergugat dengan surat Nomor 015/BAPEK/S.1/2011 tanggal 25 Januari 2011 pada huruf f yang ditujukan kepada Bupati Bandung Barat memohon kepada Bupati Bandung Barat agar Surat penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 bukan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980. Berdasarkan hal tersebut di atas maka Tergugat telah melanggar peraturan yang berlaku dan bertindak sewenang-wenang serta tidak objektif dan tidak netral karena berdasarkan Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tugas Tergugat yaitu memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak



atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau Gubernur selaku wakil pemerintah, Berdasarkan tugas pokok tersebut seharusnya Tergugat memutus sengketa kepegawaian Penggugat yaitu membatalkan Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor 862.3/Kep.214-BKPP/2010 tanggal 22 Juli 2010 karena cacat hukum yaitu menggunakan dasar hukum yang tidak berlaku, bukan mengoreksi Keputusan Bupati Bandung Barat oleh karena itu Keputusan Tergugat Nomor 216/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 22 November 2012 harus batal demi hukum;

8. Bahwa kemudian Bupati Bandung Barat dengan Surat Keputusan Nomor 862.3/KEP.180-BKPP/2011 tanggal 10 Mei 2011 mencabut Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor 862.3/Kep.214-BKPP/2010 tanggal 22 Juli 2010. Bahwa dengan demikian maka Bupati Bandung Barat dan Tergugat telah melakukan kesewenang-wenangan dan hal ini menjadikan preseden yang tidak baik yaitu tidak adanya kepastian hukum bagi pencari keadilan yang terjadi pada diri Penggugat. Berdasarkan hal tersebut di atas maka Bupati Bandung Barat dan Tergugat telah melanggar Azas azas Umum Pemerintahan Yang Baik;
9. Bahwa dalam penerbitan Surat Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor 862.3/KEP.180-BKPP/2011 tanggal 10 Mei 2011 yang menggunakan dasar *Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010* juga cacat hukum karena tata cara atau prosedur formal tentang penjatuhan hukuman disiplin tidak diikuti dan tidak ditaati oleh Bupati Bandung Barat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yaitu dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh atasan langsung dan kemudian oleh Tim Pemeriksa. Karena penerbitan Surat Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor 862.3/KEP.180-BKPP/2011 tanggal 10 Mei 2011 cacat hukum maka Surat Keputusan Tergugat Nomor 216/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 22 November 2012 juga cacat hukum dan harus batal demi hukum;
10. Bahwa dalam konsideran Menimbang pada huruf c angka (1) dan (2) Keputusan Tergugat menyatakan Penggugat pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dari jabatan struktural di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung Barat dengan keputusan Bupati Bandung Barat Nomor 880/Kep.08-Kepeg/2008 tanggal 18 Juni 2008 Dan



keputusan Bupati Bandung Barat Nomor 880/Kep.08-Kepeg/2008 tanggal 18 Juni 2008 tentang penurunan pangkat pada pangkat setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan adalah tidak benar karena Penggugat tidak pernah melihat dan menerima kedua Keputusan Bupati Bandung Barat tersebut, berdasarkan hal tersebut maka Tergugat telah melakukan kebohongan dan manipulatif dalam memberikan putusan kepada Penggugat, oleh karena itu keputusan Tergugat Nomor 216/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 22 November 2012 karena tanpa didukung tanda Bukti penyerahan dan penerimaan kedua keputusan tersebut diatas sehingga keputusan Tergugat tersebut harus batal demi hukum;

11. Bahwa dalam konsideran Menimbang pada huruf e angka (1) Keputusan Tergugat menyatakan Penggugat telah melanggar Pasal 3 angka 5,11 dan 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yaitu berupa :

- (1) Tidak melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- (2) Tidak memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing;

sedangkan bunyi Pasal tersebut, karena Pasal 3 angka 5, 11 dan 17 berbunyi sebagai berikut :

angka 5 berbunyi : "melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab";

angka 11 berbunyi : "masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja";

angka 17 berbunyi : "menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang";

berdasarkan hal tersebut diatas, maka Tergugat tidak teliti dan tidak cermat dan hal ini sangat merugikan Penggugat dengan demikian Tergugat telah melanggar azas kecermatan;

12. Bahwa tuduhan terhadap Penggugat yang menyatakan Penggugat telah melakukan pelanggaran indisipliner yaitu tidak masuk kerja sejak 1 Juni 2008 sampai dengan bulan Juni 2010 selama 519 hari adalah tidak benar karena Penggugat masih menerima gaji sampai dengan bulan Desember 2009 termasuk gaji ke 13 bulan Juni 2009 sesuai surat Kepala Kantor Departemen Keuangan Nomor 191/WPB.13/KP.0221/2010 bulan Maret 2010 yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran, Dan jika Penggugat benar tidak masuk kerja sejak tanggal 1 Juni 2008 maka



berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1979 yang berlaku pada saat itu maka pada bulan ketiga yaitu bulan Agustus 2008 gaji Penggugat harus dihentikan tetapi hal tersebut tidak terjadi dan Penggugat masih menerima gaji hingga bulan Desember 2009 dengan demikian maka tuduhan kepada Penggugat tersebut tidak benar terlebih jumlah hari yang menyatakan Penggugat tidak masuk kerja selama 519 hari. Mengingat secara materiil tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat maka Keputusan Tergugat Nomor 216/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 22 November 2012 harus batal demi hukum;

14. Bahwa dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 menyatakan 'Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 angka 9, Pasal 9 angka 11 dan Pasal 10 angka 9 dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir Tahun berjalan' Dan dalam penjelasan Pasal 14 " yang dimaksud dengan "dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir Tahun berjalan" adalah bahwa Pelanggaran yang dilakukan dihitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun yang bersangkutan". Dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 mulai berlaku pada tanggal 6 Juni 2010. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penggunaan dasar hukum dalam Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor 862.3/KEP.180-BKPP/2011 tanggal 10 Mei 2011 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 adalah tidak tepat, salah dan tidak dapat diterima karena dalam Pasal 10 angka 9 huruf d menyatakan Pegawai Negeri Sipil baru dapat diberhentikan apabila Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 hari kerja atau lebih. Sedangkan pada bulan Juni 2010 Penggugat tidak mungkin tidak masuk kerja sebanyak 46 hari karena Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 baru berlaku pada tanggal 16 Juni 2010, dengan demikian Keputusan Tergugat Nomor 216/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 22 November 2012 harus batal demi hukum;
15. Bahwa berdasarkan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 untuk pelanggaran disiplin tidak masuk kerja penjatuhan hukuman disiplin harus berjenjang (bertahap) mulai dari teguran lisan untuk tidak masuk kerja selama 5 hari, teguran tertulis untuk tidak masuk kerja 10 hari, pernyataan tidak puas secara tertulis untuk tidak masuk kerja selama 15 hari, penundaan kenaikan gaji berkala untuk tidak



masuk kerja selama 20 hari, penundaan kenaikan pangkat untuk tidak masuk kerja selama 25 hari, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 Tahun untuk tidak masuk kerja 30 hari, turun pangkat setingkat lebih rendah selama 3 Tahun untuk tidak masuk kerja 35 hari, penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 40 hari, pembebasan dari jabatan untuk tidak masuk kerja selama 45 hari dan pemberhentian dengan hormat/pemberhentian tidak dengan hormat untuk tidak masuk kerja 46 hari. Namun hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh pejabat yang berwenang menghukum, berdasarkan hal tersebut maka Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor 862.3/Kep.214-BKPP/2010 tanggal 22 Juli 2010 yang diperbaiki dengan Surat Keputusan Nomor 862.3/KEP.180-BKPP/2011 tanggal 10 Mei 2011 harus batal demi hukum karena cacat hukum dan Keputusan Tergugat Nomor 216/KPTS/BAPEK/ 2012 tanggal 22 November 2012 juga harus batal demi hukum;

16. Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 menyatakan “ apabila pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya”. Dan hukuman disiplinnya sama dengan jenis hukuman disiplin yang seharusnya dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin. Tapi dalam hal ini tidak ada pejabat di lingkungan tempat kerja Penggugat yang dijatuhi hukuman disiplin, berdasarkan hal tersebut Bupati Bandung Barat tidak menaati peraturan perundang undang yang berlaku. Dan dengan demikian Bupati Bandung Barat telah melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik;
17. Bahwa dalam dictum kedua Keputusan Tergugat Nomor 216/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 22 November 2012 menyatakan Penggugat adalah Pegawai pada Sekretariat Daerah hal tersebut adalah tidak benar karena Unit Kerja Penggugat adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan hal tersebut diatas maka Tergugat tidak cermat dan tidak teliti, dengan demikian Keputusan Tergugat Nomor 216/KPTS/BAPEK/ 2012 tanggal 22 November 2012 harus batal demi hukum;
18. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan Bukti-Bukti tersebut diatas, maka Tergugat dalam memutus perkara banding administratif Penggugat



tidak teliti, tidak cermat dan telah bertindak sewenang-wenang, serta kurang bijaksana dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi Penggugat, dengan demikian Tergugat telah melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik, untuk itu keputusan Tergugat Nomor 216/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 22 November 2012 harus dibatalkan;

19. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang tidak teliti, tidak cermat dan sewenang-wenang, maka Penggugat kehilangan mata pencaharian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sedangkan Penggugat masih membutuhkan biaya untuk masa depannya. Dan Penggugat tidak mempunyai penghasilan lain selain dari gaji Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa perkara ini dapat memberikan keputusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Nomor 216/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 22 November 2012 tentang Perubahan hukuman Disiplin atas nama : Drs. Wahyudi Alamsyah, M.Si, NIP. 150318006 Pangkat Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/b, dari Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat Nomor 216/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 22 November 2012 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhkan kepada Drs. Wahyudi Alamsyah, M.Si, NIP. 150318006 Pangkat Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/b, Pegawai pada Sekretariat Daerah (Penggugat) ;
4. Mewajibkan Tergugat untuk memerintahkan Bupati Bandung Barat untuk merehabilitir dan memulihkan Penggugat dalam kedudukannya semula sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kabupaten Bandung Barat;
5. Menghukum Tergugat (BAPEK) untuk membayar semua biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 04/G/2013/PT.TUN.JKT., tanggal 20 Mei 2013 adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat Nomor 216/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 22 November 2012 tentang Perubahan Hukuman Disiplin Atas Nama : Drs. WAHYUDI ALAMSYAH, M.Si, NIP. 150318006 , Pangkat Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/b, dari Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat Nomor 216/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 22 November 2012 tentang Perubahan Hukuman Disiplin Atas Nama : Drs. WAHYUDI ALAMSYAH, M.Si, NIP. 150318006 , Pangkat Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/b, dari Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk memerintahkan Bupati Bandung Barat untuk merehabilitir dan memulihkan Penggugat dalam kedudukannya semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat;
5. Menghukum Tergugat (BAPEK) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 406 K/TUN/2013, tanggal 31 Oktober 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat ;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 406 K/TUN/2013, tanggal 31 Oktober 2013 diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 06 Juni 2014, kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Penggugat diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16 September 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 406 K/TUN/2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan tersebut disertai



alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tat Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 16 September 2014 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 17 September 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2014 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

#### **ALASAN PENINJAUAN KEMBALI**

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Mahkamah Agung di Tingkat Kasasi tersebut, telah diberitahukan secara patut kepada Pemohon pada tanggal 16 Juni 2014 dan Pemohon mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal Juli 2014 sehingga antara tenggang waktu pemberitahuan tersebut dengan permohonan peninjauan kembali ini belum lewat waktu sebagaimana ditentukan yaitu Pasal 69 Undang-Undang 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 yaitu 180 (seratus delapan puluh) hari setelah pemberitahuan isi putusan tersebut;
2. Bahwa Permohonan Peninjauan Kembali diajukan karena Pemohon berpendapat dan merasakan bahwa putusan dalam perkara ini Majelis Hakim Agung Kasasi dalam Putusan ini dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;
3. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 406 K/TUN/2013 secara nyata telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yaitu dengan tidak memahami bahkan terkesan menghilangkan Aspek Yuridis Formal sebagaimana



dinyatakan secara tegas dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, yaitu :

- (1) BAPEK WAJIB memeriksa dan mengambil keputusan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak diterimanya banding administratif ;
- (2) BAPEK dalam mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sidang BAPEK.

Dalam Penjelasan Pasal 9 menyatakan :

ayat(1) yang dimaksud dengan 180 (seratus delapan puluh) hari adalah 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

ayat (2) cukup jelas

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung pada halaman 16 yang menyatakan tidak mengatur akibat hukum dari berlakunya keputusan apabila tenggang waktu itu terlampaui adalah salah dan keliru, justru mempunyai dampak hukum yaitu Pemohon dirugikan atas putusan Mahkamah Agung Nomor 406 K/TUN/2013 tanggal 31 Oktober 2013, karena jelas-jelas Termohon Peninjauan Kembali telah melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu *principle of carefulness* (Azas bertindak cermat) dan *principle of legal security* (Azas Kepastian Hukum)). Dan jika ada Pejabat atau Instansi yang mempunyai pendapat kesalahan pejabat atau instansi yang melanggar Peraturan Perundang-undangan tidak harus bertanggung jawab atas kesalahannya tentunya sangat berbahaya dalam penegakan hukum di negara hukum (Indonesia) yang mempunyai prinsip *Rule Of Law*, menurut A.V.Dicey ada 3 ciri prinsip *Rule of Law* yaitu Supermasi hukum, artinya tidak boleh sewenang-wenang, Kedudukan yang sama didepan hukum dan terjaminnya hak-hak manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan. Dan jika hal itu tidak dilaksanakan akan berdampak pada menurunnya citra dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Pemerintah maupun lembaga hukum. Oleh karena itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 04/G/2013/PT.TUN.JKT, tanggal 20 Mei 2013 sudah tepat sebab Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah menegakkan Hukum sesuai ketentuan yaitu telah mempertimbangkan yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 sehingga diharapkan kedepan



Pemerintah tidak boleh lagi melakukan tindakan yang sewenang-wenang dan dapat menegakan Azas *Ne Bis Vexari Rule*. (setiap tindakan administrasi negara harus didasarkan atas undang-undang dan hukum);

- (4) Bahwa dalam Pasal 9 ayat (1) menyatakan *BAPEK* wajib memeriksa dan mengambil keputusan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak diterimanya banding administratif.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata wajib adalah keharusan yang harus dilakukan; tidak boleh tidak dilaksanakan (ditinggalkan), berdasarkan hal tersebut diatas maka Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan kelalaian dan kesalahan serta pelanggaran terhadap peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar kewenangannya dalam menjalankan Tugas Pokoknya sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2011, yaitu Termohon Peninjauan Kembali tidak menaati ketentuan sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2011 tapi hal tersebut ditolerir dan dibenarkan oleh Lembaga Hukum (Hakim Agung Kasasi Mahkamah Agung yang memutus perkara ini dengan Putusan Nomor 406 K/TUN/2013 tanggal 31 Oktober 2013). Berdasarkan hal tersebut diatas jelas bahwa Hakim Agung Kasasi tersebut telah melanggar azas-azas Peradilan Administrasi yaitu Hakim tidak boleh mengambil keputusan yang sewenang-wenang (*willikeur / a bus de droit*). Yang berdampak pada Pemohon berada diposisi yang lemah harus menanggung akibat perbuatan Termohon Peninjauan Kembali diposisikan sebagai pihak yang kuat dan harus dilindungi walaupun jelas-jelas telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini tentunya melanggar *equality before the law*;

- (5) Bahwa pada halaman 17 Majelis Hakim Agung Kasasi dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa “Sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara hendaknya *BAPEK* memperhatikan dengan sungguh-sungguh seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah guna konsistensi dan tertib hukum pelaksanaan tugas-tugas pemerintah ke depan”. Dari pertimbangan tersebut jelas adanya pengakuan dari Majelis Hakim Agung Kasasi tentang Termohon Peninjauan Kembali (*BAPEK*) telah melakukan pelanggaran terhadap



peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berharap ke depan tidak lagi melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku (melanggar Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2011). Dari pengakuan tersebut diatas apakah Putusan Nomor 406 K/TUN/2013 tanggal 31 Oktober 2013 merupakan ajang uji coba atau peringatan kepada Termohon Peninjauan Kembali dan Pemohon yang harus menanggung kerugian dari putusan yang coba-coba/peringatan. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka jelas Putusan tersebut cacat hukum dan harus dibatalkan demi hukum;

- (6) Bahwa pada halaman 16 dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung Kasasi menyatakan Pemohon terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 3 angka 11 dan Pasal 10 ayat (9) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, adalah tidak benar dan terlihat bahwa Majelis Hakim Agung Kasasi tidak mempertimbangkan dari segi materi maupun formal secara komprehensif sehingga tidak ada konsisten antara pertimbangan hukum pada halaman 16 alinea ke 3,4 dengan 6, dari segi materi telah dijelaskan dalam gugatan Pemohon dan ada pada halaman 5 sampai dengan halaman 10 dalam putusan ini, yang secara jelas dan tegas telah Pemohon jelaskan bahwa dari segi formal Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor 862.3/Kep.214-BKPP/2010 tanggal 22 Juli 2010 tentang Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Pemohon adalah Cacat Hukum dan Prosedural karena menggunakan dasar hukum yang sudah tidak berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 karena telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Kemudian setelah BAPEK menyurati Bupati Bandung Barat Surat Keputusan dirubah, namun Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor 862.3/KEP.180-BKPP/2011 tanggal 10 Mei 2011 tentang Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Pemohon dengan penggunaan dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 juga cacat hukum karena diterbitkan tidak prosedural/mengikuti ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yaitu Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25. Sedangkan dari segi Materiil tidak benar Pemohon telah tidak masuk kerja selama 519 (lima ratus sembilan belas) hari, dan hal



ini telah Pemohon buktikan pada angka 12 dan 13 (14) dalam halaman 8 putusan ini. Dan jika keputusan Bupati Bandung Barat yang menggunakan dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 karena mulai berlaku tanggal 6 Juni 2010, maka Pemohon tidak masuk kerja kurang dari 46 (empat puluh enam) hari dan berdasarkan Pasal 10 angka 9 huruf d Pemohon tidak dapat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil. Dan perlu Pemohon jelaskan dalam Pasal 10 angka 9 huruf d tidak diatur secara jelas dan tegas Pegawai Negeri Sipil harus diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, tetapi Termohon Peninjauan Kembali telah berani merubah hukuman disiplin kepada Pemohon dari Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri menjadi Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa memberikan pertimbangan alasan perubahan hukuman disiplin tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka Putusan Nomor 406 K/TUN/2013 tanggal 31 Oktober 2013 harus batal demi hukum karena cacat hukum dan tidak prosedural;

- (7) Bahwa Hakim Agung Kasasi dalam pertimbangan keputusannya tersebut tidak memuat pertimbangan hukum yang tertuang dalam Kontra Memori Kasasi dari Termohon Kasasi (Pemohon Peninjauan Kembali) hal ini terlihat bahwa dalam Putusan Nomor 406 K/TUN/2013 tanggal 31 Oktober 2013 tidak memasukkan tentang Kontra Memori Kasasi dari Termohon Kasasi (Pemohon Peninjauan Kembali) tapi Hakim Agung pada halaman 17 langsung menerima alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (BAPEK), hal ini merupakan kesalahan atau kekeliruan dan kekhilafan dari Majelis Hakim Agung Kasasi berdasarkan hal tersebut Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 406 K/TUN/2013 tanggal 31 Oktober 2013;
- (8) Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 04/G/2013/PT.TUN.JKT tanggal 20 Mei 2013 sudah tepat dan benar serta tidak melakukan kesalahan maupun kekhilafan dalam memutus perkara antara Pemohon dengan Termohon Peninjauan Kembali (BAPEK) karena telah benar dalam memberikan pertimbangan hukum yaitu Termohon Peninjauan Kembali dalam



mengambil keputusan atas banding administratif yang diajukan oleh Penggugat (Pemohon) telah melampaui tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK), maka Surat Keputusan Termohon Peninjauan Kembali Nomor 216/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 22 November 2012 yang disengketakan (objek gugatan) adalah cacat prosedur dalam pengambilan keputusan, dengan demikian Putusan Mahkamah Agung Nomor 406 K/TUN/2013 tanggal 31 Oktober 2013 harus batal dan menerima atau mengabulkan permohonan dari Pemohon karena Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung telah mengabaikan prinsip-prinsip dalam hukum dari segi yuridis formal;

(9) Bahwa mengingat pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada halaman 25 sampai dengan 27 telah tepat dan benar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengabulkan permohonan dari Penggugat (Pemohon) yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- b. Menyatakan batal Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 216/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 22 November 2012 tentang perubahan Jenis hukuman disiplin atas nama Drs. H Wahyudi Alamsyah, Msi NIP. 150318006, Pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, dari Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil
- c. Memerintahkan kepada Tergugat (BAPEK) untuk mencabut kembali keputusan Nomor 216/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 22 November 2012 tentang perubahan jenis hukuman disiplin atas nama hukuman disiplin atas nama Drs.H. Wahyudi Alamsyah, MSi, NIP. 150318006, Pangkat Penata Muda Tingkat I, Golongan Ruang III/b, dari Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil; Mewajibkan Tergugat untuk memerintahkan Bupati Bandung Barat untuk merehabilitir dan



memulihkan Penggugat dalam kedudukannya semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;

- d. Menghukum Tergugat (BAPEK) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu Rupiah);
- (10) Bahwa Termohon Peninjauan Kembali dalam mengambil keputusan perubahan dari Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak memberikan pertimbangan hukum (alasan merubah jenis hukuman disiplin sebagaimana tertuang dalam Keputusannya Nomor 216/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 22 November 2012) sehingga tidak memenuhi kaedah hukum dalam lembaga peradilan (lembaga banding), sehingga berdasarkan hal tersebut maka keputusan Termohon Peninjauan kembali juga cacat secara prosedural dan harus batal demi hukum;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* dalam tingkat Kasasi dan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* tersebut, karena pertimbangannya telah tepat;

Keterlambatan BAPEK memutus permohonan banding administratif tidak menyebabkan putusannya menjadi batal;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali terbukti melakukan pelanggaran terhadap kewajiban Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 11 dan Pasal 10 ayat (9) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat membatalkan putusan *Judex Juris* dalam perkara tingkat kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh : Drs. WAHYUDI ALAMSYAH, H. M.Si. tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **Drs. WAHYUDI ALAMSYAH H. M.Si.** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 25 Februari 2015, oleh Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN. dan H. Yulius, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis :

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, SH., CN.

ttd.

H. Yulius, SH., MH.

Ketua Majelis :

ttd.

Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH.

Panitera-Pengganti :

ttd.

Rafmiwan Murianeti, SH. MH.

Halaman 19 dari 20 halaman. Putusan Nomor 115 PK/TUN/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya-biaya :

|                            |           |                     |
|----------------------------|-----------|---------------------|
| 1. Meterai .....           | Rp        | 6.000,00            |
| 2. Redaksi .....           | Rp        | 5.000,00            |
| 3. Administrasi Peninjauan |           |                     |
| Kembali .....              | <u>Rp</u> | <u>2.489.000,00</u> |
| Jumlah .....               | Rp        | 2.500.000,00        |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

A S H A D I, SH.  
NIP. : 220 000 754